

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SOUND SYSTEM DI DENPASAR

Oleh:

Bayu Mahardika Putra¹

I Wayan Novy Purwanto²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: bayumhrdika@gmail.com, bayumhrdika@gmail.com

Abstract. This paper aims to understand the resolution of default in sound system lease agreements in Denpasar and the challenges faced by the parties involved. The research method used is an empirical legal approach, employing legislative analysis and data collection through observations and interviews with business actors and consumers as the primary data sources. The findings indicate that the resolution of default in lease agreements is generally carried out by granting an extension of payment time or providing concessions to the defaulting party. In cases of equipment damage, the business actor is required to replace the damaged equipment with a new one. The main challenge faced by business actors in executing lease agreements is delays or non-payment from the lessee, while consumers often encounter issues related to the quality of the rented sound system, including complaints about discrepancies with specifications or equipment malfunctions. This study is expected to provide insights into the practices of resolving default disputes in the equipment leasing industry in the future.

Keywords: Rent, Sound System, Default, Agreement.

Abstrak. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memahami tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa *sound system* di Denpasar serta hambatan-hambatan yang kelak dihadapi oleh pihak yang terlibat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan

Received September 25, 2025; Revised October 17, 2025; October 29, 2025

*Corresponding author: bayumhrdika@gmail.com

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SOUND SYSTEM* DI DENPASAR

pengumpulan data melalui observasi serta wawancara terhadap pelaku usaha dan konsumen sebagai sumber data dari jurnal ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa umumnya dilakukan dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran atau pemberian keringanan kepada pihak yang wanprestasi. Jika permasalahan berupa kerusakan alat, pelaku usaha wajib mengganti alat yang rusak dengan yang baru. Hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menjalankan perjanjian sewa adalah keterlambatan atau tidak adanya pelunasan pembayaran dari pihak penyewa, sementara konsumen sering menghadapi kendala terkait dengan kualitas *sound system* yang disewa, termasuk keluhan terhadap ketidaksesuaian dengan spesifikasi atau kerusakan alat yang di sewakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang praktik penyelesaian sengketa wanprestasi dalam industri sewa menyewa alat kedepannya.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, *Sound System*, Wanprestasi, Perjanjian.

LATAR BELAKANG

Jasa penyewaan *sound system* semakin diperlukan oleh masyarakat di Denpasar. Kebutuhan masyarakat terlihat dari adanya kegiatan-kegiatan yang diadakan seperti kegiatan resepsi perkawinan, kegiatan syukuran, acara-acara resmi baik pada instansi pemerintah maupun instansi swasta, dan kegiatan lainnya. Dalam jasa penyewaan tersebut, terdapat pihak-pihak yang terkait yakni pihak yang menyewakan yang disebut dengan pelaku usaha dan pihak penyewa sebagai pihak yang menerima dan menikmati.

Pihak-pihak tersebut, dalam kegiatan sewa menyewa *sound system*, Sebelum melaksanakan sewa menyewa, para pihak terlebih dahulu membuat persetujuan yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian. Setelah kesepakatan tercapai, baik pelaku usaha maupun penyewa terikat pada perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat. Perjanjian sewa menyewa yaitu perikatan yang menjadi kewajiban untuk kedua pihak yang ditegaskan pada Pasal 1313 KUH Perdata.¹

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan perjanjian sah diakui secara hukum, sehingga perjanjian sewa menyewa *sound system* mengikat semua pihak

¹ R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta h. 269.

layaknya undang-undang.² Dengan demikian, perjanjian sewa menyewa menciptakan hubungan hukum pada penyewa serta penyedia jasa yang melahirkan hak serta kewajiban untuk kedua pihak.³ Pelaku usaha berhak menerima uang sewa, sedangkan penyewa berhak menggunakan barang sewaan. Kewajiban pelaku usaha adalah menyerahkan barang sewaan, sementara kewajiban penyewa ialah membayar uang sewa. Hak dan kewajiban ini menjadi pedoman mengikat hanya bagi kedua pihak.

Dalam praktiknya, sering kali pelaku usaha tidak memperoleh haknya. Meski sudah menyerahkan peralatan *sound system*, penyewa hanya membayar uang muka. Setelah masa sewa berakhir, penyewa seharusnya melunasi sisa pembayaran, biasanya 70–80% dari total biaya, setelah sebelumnya membayar uang muka sebesar 20–30%. Namun, pelaku usaha kerap tidak menerima pelunasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyewa telah melakukan wanprestasi.

Dengan demikian, tidak terpenuhinya kewajiban penyewa menyebabkan pelaku usaha tidak memperoleh haknya. Hal ini menegaskan bahwa penyewa melaksanakan wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa yang sudah disepakati bersama.⁴ Wanprestasi penyewa menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha hingga 80% dari nilai sewa, sementara harga sewa *sound system* dipengaruhi oleh lokasi, format acara, durasi, dan jenis setting yang digunakan.⁵

Pasal 1243 KUH Perdata menegaskan bahwa debitur yang lalai tetap wajib memberi kompensasi atas segala biaya, kerugian, serta bunga yang disebabkan kelalaian memenuhi perikatan. Dalam konteks wanprestasi, penyewa yang tidak memenuhi kewajiban berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pelaku usaha. Pasal 1266 KUH Perdata mensyaratkan pembatalan perjanjian karena wanprestasi dengan pengadilan, sedangkan Pasal 1267 memberi hak menuntut pemenuhan maupun pembatalan melalui ganti rugi.⁶

² Pendit, N.L.G.N.A., Indrawati, A.S., Sukihana, I.A. and Isu, B.U., 2019. Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada Kabupaten Badung Utara. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(8), pp.1-16.

³ Yahya Harahap, 1991, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung h. 220.

⁴ Berata, B.M.B.A. and Widiatedja, I.P., 2016. Perlindungan Hukum pada Pelaku Usaha Mengenai Wanprestasi Yang Dilaksanakan Konsumen Melalui Hit And Run. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), p.2.

⁵ Link Bali Enterprise, 2023, Sewa Sound System di Bali, <https://www.soundsystembali.com/sewa-sound-system-di-bali/>, diakses pada tanggal 10 April 2025.

⁶ Iswara, Y.T.D. and Markeling, I.K., 2016. Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan pada Akta Perjanjian Jual Beli. *Jurnal Kertha Semaya*, 4(01). 1-14.

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SOUND SYSTEM* DI DENPASAR

Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian antara pelaku usaha dan penyewa tidak otomatis batal demi hukum meskipun penyewa melakukan wanprestasi.⁷ Walaupun penyewa dinyatakan wanprestasi, perjanjian sewa menyewa tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak sebab harus melalui pengadilan. Namun, pelaku usaha memilih menagih langsung sisa pembayaran karena biaya dan waktu proses hukum dianggap berat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketetapan Pasal 1266 serta 1267 KUH Perdata dengan praktik di lapangan, di mana pelaku usaha cenderung mengabaikan penerapan pasal tersebut. Dengan demikian, sangat penting untuk diadakan penelitian dalam wujud jurnal berjudul “**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SOUND SYSTEM* DI DENPASAR**”.

Rumusan Masalah

Mengacu latar belakang, rumusan masalah meliputi:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa *sound system* di Denpasar?
2. Apa saja hambatan pada mekanisme penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa *sound system* di Denpasar?

Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan mengkaji pemecahan masalah wanprestasi perjanjian sewa menyewa *sound system* di Denpasar serta hambatan yang muncul dalam prosesnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris menerapkan pendekatan perundang-undangan serta fakta, memakai data primer bersumber responden maupun informan serta data sekunder berupa KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, literatur, jurnal, dan artikel internet.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ Aditya, I., Yogi, W. and Pande Yogantara, S., 2021. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Transaksi Menggunakan Fitur Pay Later Pada Marketplace. *Kertha Desa*, 10.

⁸ Muhammad, A. (2004). *Hukum serta Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 134.

Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa *Sound System* Di Denpasar

Berdasarkan fakta di lokasi penelitian, kasus wanprestasi pada bisnis sewa menyewa *sound system* di Bali, khususnya di Denpasar, terjadi baik dari pihak penyewa serta penyedia jasa. Praktik wanprestasi ini bahkan sudah dianggap sebagai hal yang lazim dalam kegiatan sewa menyewa. Hampir semua penyedia jasa di Denpasar pernah menghadapi permasalahan wanprestasi dari penyewa, demikian pula penyewa pernah melakukan wanprestasi terhadap penyedia jasa.

Sebagai contoh, Bapak I Putu Alit Bujangga selaku penyewa mengakui pernah melakukan wanprestasi, yaitu tidak melunasi pembayaran sewa *sound system* sesuai kesepakatan. Awalnya disepakati harga sewa sebesar Rp12.500.000,- untuk tiga hari, dengan uang muka Rp6.000.000,- dan sisa Rp6.500.000,- dibayarkan setelah acara selesai. Namun, setelah acara berakhir dan peralatan mulai diangkut, ia meminta penundaan pembayaran selama dua hingga tiga hari. Hingga batas waktu itu terlewati, pembayaran belum dilunasi, dan kembali meminta perpanjangan waktu satu minggu. Pada akhirnya, ia hanya mampu membayar Rp2.000.000,- dari sisa kewajiban.

Sisa hutang yang tersisa sebesar Rp4.500.000,- kembali dijanjikan untuk dilunasi minggu berikutnya, namun ia kembali meminta perpanjangan hingga satu bulan. Setelah satu bulan, ia hanya mampu membayar Rp4.000.000,-, sehingga masih ada kekurangan Rp500.000,-. Kekurangan tersebut dimohonkan keringanan kepada penyedia jasa berupa potongan harga. Walaupun penyedia jasa merasa keberatan, akhirnya potongan diberikan secara terpaksa, sehingga sisa hutang Rp500.000,- tidak dibayarkan. Menurut penyewa, hal itu dianggap sebagai bentuk persetujuan damai dari pihak penyedia jasa (Wawancara, 8 Mei 2025).

Wanprestasi berdampak hukum pada posisi para pihak dalam perjanjian.⁹ Wanprestasi dalam bisnis penyewaan *sound system* juga dapat terjadi dari pihak penyedia jasa.¹⁰ Menurut Bapak I Made Meta Wirawan selaku penyedia jasa *sound system*, pihaknya pernah melakukan wanprestasi. Pada saat itu, penyewa memesan *sound system* beserta perlengkapannya, seperti microphone, equalizer, amplifier, dan mixer dengan

⁹ Hanaya, M.P.S.D. and Sarjana, I.M., 2019. Dampak Hukum Wanprestasi pada Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Perjanjian Tukar Menukar. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), pp.1-14.

¹⁰ *Ibid.*

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SOUND SYSTEM* DI DENPASAR

harga Rp14.000.000,- untuk dua hari sewa. Harga tersebut sudah termasuk potongan sekitar satu juta rupiah. Kesepakatan dituangkan dalam kuitansi dengan pembayaran uang muka sebesar Rp7.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk persiapan, termasuk tenaga dan transportasi.

Namun, ketika pemasangan di lokasi, terjadi kendala teknis karena mixer dan microphone mengalami gangguan. Penyedia jasa berusaha mengatasinya dengan mengganti peralatan, tetapi proses pemasangan menjadi tertunda. Padahal sebelumnya disepakati bahwa alat harus sudah terpasang pukul 09.00 WITA untuk keperluan gladi resik. Keterlambatan tersebut menimbulkan protes dari penyewa dan pihak panitia acara. Selain itu, peralatan pengganti yang diberikan memiliki kualitas lebih rendah, meskipun penyedia jasa menyatakan kualitasnya sama. Akibatnya, kegiatan gladi resik mundur beberapa jam. Dalam kondisi tersebut, penyedia jasa mengakui tidak memenuhi janji sesuai kesepakatan, sehingga wajar bila dianggap wanprestasi (Wawancara, 2 Mei 2025).

Wanprestasi lainnya dilakukan oleh A.A. Ngurah Yudistira, seorang videografer dan freelancer yang terlibat dalam tim penyedia jasa. Dalam kesepakatan, biaya sewa *sound system* dan kelengkapannya ditetapkan Rp45.000.000,- untuk acara prewedding dengan tim berjumlah 20 orang. Namun, saat proses editing video, Yudistira meminta tambahan biaya yang sebelumnya tidak disepakati. Penyewa semula menolak, tetapi akhirnya menyetujui karena khawatir video prewedding tidak selesai. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan bagi penyewa, meskipun pembayaran tambahan tetap dilakukan (Wawancara, 8 Mei 2025).

Sebagaimana Pasal 1270 KUH Perdata menegaskan ketetapan waktu perikatan umumnya untuk kepentingan debitur, kecuali ditentukan bagi kreditur. Dalam perjanjian sewa menyewa *sound system*, ketentuan waktu berlaku bagi kedua belah pihak: penyewa berkepentingan agar barang dikembalikan tepat waktu, sedangkan penyedia jasa agar pemasangan dilakukan sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, keterlambatan pemasangan akibat kerusakan peralatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi penyedia jasa.

Lebih lanjut, perjanjian sewa menyewa menegaskan unsur pokok berupa objek barang, harga, dan jangka waktu. Menurut Pasal 1548 KUH Perdata, harga sewa sebagai imbalan dapat berupa uang, barang, atau jasa, sedangkan hak penyewa terbatas pada jangka waktu perjanjian. Dalam kasus ini, penyedia jasa memberikan hak penggunaan

sound system selama dua hari, namun kewajiban penyewa tidak sepenuhnya terpenuhi karena sisa harga sewa belum dilunasi sesuai kesepakatan.

Sejalan dengan Pasal 1548 KUH Perdata, keadaan tersebut menunjukkan bahwa penyedia jasa telah menyerahkan kenikmatan atas barang sewaan kepada penyewa.¹¹ Kenikmatan berarti penyewa berhak memakai *sound system* sesuai perjanjian, sementara penyedia jasa berhak atas pembayaran sebagai kontra prestasi. Namun, ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 1548 KUH Perdata karena penyedia jasa hanya menerima sebagian pembayaran, sementara penyewa telah menikmati penuh fasilitas yang disewakan. Bahkan, sisa pembayaran sebesar Rp500.000,- tidak dilunasi oleh penyewa. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian sewa menyewa *sound system*.

Pasal 1233 KUH Perdata menekankan perikatan dihasilkan berdasarkan perjanjian maupun undang-undang, menjadikan sewa menyewa tetap sah meski ada pelanggaran pembayaran.¹² Perjanjian sewa *sound system* di Denpasar berlandaskan Pasal 1313 KUH Perdata yang mengemukakan perjanjian sebagai tindakan hukum menjadi kewajiban hukum bagi seluruh pihak.¹³ Dalam perjanjian sewa menyewa *sound system*, penyedia jasa dan penyewa saling mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan yang wajib ditaati, dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagai syarat sahnya perjanjian.¹⁴ Syarat sah perjanjian sewa menyewa tercermin dari adanya dua pihak, yaitu penyedia jasa yang wajib menyerahkan *sound system* untuk dipakai, dan penyewa yang wajib membayar biaya sewa. Tidak seperti jual beli, barang dalam sewa menyewa tidak dimiliki, melainkan hanya digunakan dan dinikmati manfaatnya, sehingga hakikatnya adalah penyerahan hak pakai dari penyedia jasa kepada penyewa.

Berdasarkan kasus-kasus wanprestasi yang timbul pada perjanjian sewa menyewa *sound system* di Denpasar, terdapat pola pelanggaran yang sama dilakukan oleh penyedia jasa. Wanprestasi dari penyedia jasa umumnya berupa keterlambatan pemenuhan prestasi

¹¹ Noviantari, A.A.M.Y. and Priyanto, I.M.D., 2021. Perlindungan Hukum pada Konsumen terkait Wanprestasi Pelaku Usaha Online. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 14(4), pp.247-257.

¹² Kurniawan, N.S., 2014. Konsep Wanprestasi pada Hukum Perjanjian serta Konsep Utang pada Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Perspektif Hukum Perjanjian serta Kepailitan). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(1), p.44110.

¹³ Sulthanah, L.T., 2021. Analisa Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Dilihat Berdasarkan Asas Keseimbangan. *Kertha Semaya*, 9(3), pp.470-481.

¹⁴ Lana, I.W.P. and Dewi, A.I.A.A., 2021. Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Kredit Melalui Jaminan Fidusia di PT BRI di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Desa*, 9(1). 311-324.

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SOUND SYSTEM* DI DENPASAR

dan penyerahan barang yang tidak sesuai spesifikasi. Keterlambatan pemasangan *sound system* akibat kerusakan peralatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Penyedia jasa yang menyerahkan peralatan dengan kualitas lebih rendah dari kesepakatan awal telah melanggar atas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Permintaan biaya tambahan sepihak oleh anggota tim penyedia jasa di luar kesepakatan awal menunjukkan pelanggaran terhadap kepastian harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Ketidakmampuan penyedia jasa memenuhi prestasi sesuai kesepakatan mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi penyewa.

Pemenuhan unsur-unsur wanprestasi melahirkan konsekuensi hukum berupa kewajiban ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata. Ganti rugi yang bisa dituntut mencakup kerugian yang nyata diderita seperti biaya tambahan akibat keterlambatan acara, dan keuntungan yang diharapkan seperti kehilangan kesempatan bisnis.¹⁵ Perhitungan ganti rugi dalam wanprestasi sewa menyewa *sound system* harus mempertimbangkan nilai kontrak, tingkat kesalahan, dan kerugian nyata yang dialami. Pihak yang melakukan wanprestasi tidak dapat menggunakan *alasan force majeure* untuk kerusakan peralatan karena pemeliharaan alat merupakan tanggung jawab penyedia jasa. Pembuktian wanprestasi dilakukan melalui dokumen perjanjian, kuitansi pembayaran, dan kesaksian para pihak mengenai pelaksanaan prestasi.¹⁶ Penetapan ganti rugi yang proporsional menjadi kunci penyelesaian wanprestasi yang adil bagi kedua belah pihak.

Dari sisi penyedia jasa, wanprestasi terjadi karena peralatan yang disiapkan mengalami kerusakan sehingga acara menjadi tertunda dan tidak sesuai jadwal. Dari sisi penyewa, wanprestasi terjadi karena pembayaran sewa tidak dilakukan tepat waktu atau tidak dilunasi, meskipun penyewa sudah menikmati fasilitas yang disediakan. Sebagaimana penyelesaian wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia mengenal dua mekanisme yaitu litigasi melalui pengadilan serta non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa. Pada Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata menekankan pembatalan perjanjian sebab wanprestasi hendaknya dengan putusan pengadilan dengan memberikan pilihan pada kreditur guna menuntut pemenuhan prestasi atau pembatalan disertai ganti

¹⁵ Badri, S., Handayani, P. and Rizki, T.A., 2024. Ganti Rugi terkait Perbuatan Melawan Hukum serta Wanprestasi pada Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), pp.974-985.

¹⁶ Khansa, G.H., 2025. Tinjauan Yuridis Wanprestasi terkait Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Lisan pada Penyewaan Lahan (Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PT. Dps). *Jurnal Rekomendasi Hukum*, 1(2).

rugi.¹⁷ Mekanisme litigasi memberikan kepastian hukum melalui putusan berkekuatan hukum tetap serta dapat dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase serta Alternatif Penyelesaian Sengketa juga memberi fundamental hukum bagi penyelesaian di luar pengadilan yang semakin diminati pelaku usaha. Jalur non-litigasi mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta arbitrase yang menekankan penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak.¹⁸ Pilihan mekanisme penyelesaian wanprestasi dipengaruhi oleh nilai sengketa, hubungan para pihak, dan pertimbangan efisiensi waktu serta biaya. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1243 KUH Perdata seharusnya memberi hak kepada penyewa agar bisa menuntut ganti rugi terkait wanprestasi penyedia jasa. Sehingga, penyewa yang dirugikan akibat keterlambatan pemasangan dan penurunan kualitas peralatan berhak mendapatkan kompensasi berupa pengurangan harga sewa atau penggantian kerugian. Praktik penyelesaian wanprestasi penyedia jasa di lapangan menunjukkan kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan tanpa melalui mekanisme hukum formal.

Penyewa yang mengalami kerugian akibat wanprestasi penyedia jasa lebih memilih menerima penggantian peralatan atau kompensasi potongan harga sebagai solusi praktis. Pertimbangan menjaga hubungan bisnis jangka panjang dan menghindari biaya litigasi menjadi faktor utama pemilihan penyelesaian kekeluargaan. Kesepakatan damai yang dicapai melalui negosiasi langsung menciptakan *win-win solution* meskipun tidak selalu memenuhi seluruh tuntutan ganti rugi yang seharusnya diterima.¹⁹ Praktik penyelesaian informal tersebut mencerminkan budaya hukum masyarakat Bali yang mengutamakan harmoni dan keseimbangan dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi pada bisnis penyewaan *sound system* di Denpasar tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan KUH Perdata maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini karena para pihak umumnya tidak menempuh jalur pengadilan, melainkan lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan.²⁰

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Rahayu, C.T., Adam, C.K., Amalia, F. and Vazkya, N.K.R.S., 2024. Perlindungan Hukum terkait Pihak yang Dirugikan pada Wanprestasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), pp.138-149.

¹⁹ Dahlian, D. and Tuasikal, H., 2025. Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Non-Litigasi: Kajian Hukum serta Implementasinya di Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), pp.46-69.

²⁰ Sulistiawati, N.L.P.S., Atmadja, I.B.P. and Darmadi, A.S.W., 2019. Perlindungan Hukum pada Pelaku Usaha Online Shop jika Timbul Wanprestasi Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), h. 1-19.

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SOUND SYSTEM* DI DENPASAR

Hambatan-Hambatan Yang Dialami Dalam Penyelesaian Wanprestasi Oleh Pelaku Usaha Bisnis Sewa Menyewa *Sound System* di Denpasar

Dalam praktik penyelesaian wanprestasi sewa menyewa *sound system*, pelaku usaha menghadapi hambatan yang menyebabkan perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya karena beberapa klausula tidak dipatuhi konsumen.²¹ Ketidakpatuhan terhadap klausula perjanjian tersebut menimbulkan ingkar janji dari pihak konsumen, yang pada akhirnya menyebabkan pelaku usaha merasa dirugikan dan kecewa atas pelanggaran kesepakatan tersebut.²²

Menurut I Made Meta Wirawan, selaku pelaku usaha Sewa *Sound System* Bali, hambatan dalam penyelesaian wanprestasi kerap muncul karena adanya rasa sungkan atau tidak enak kepada konsumen. Berdasarkan kronologi yang dialami, disepakati harga sewa sebesar Rp14.000.000,- dengan uang muka Rp7.000.000,- (50%), sedangkan sisa pembayaran akan dilunasi setelah acara selesai. Namun, kenyataannya berbeda. Setelah kegiatan usai, penyewa tidak segera melunasi kewajibannya dan meminta waktu tambahan dua hingga tiga hari, bahkan berjanji akan mendatangi tempat usaha untuk menyerahkan sisa pembayaran. Pada praktiknya, penyewa hanya menghubungi dan meminta perpanjangan waktu hingga satu bulan, dengan janji akan melunasi pada saat itu. Karena diyakinkan dengan janji tersebut, pelaku usaha memberi toleransi.

Setelah satu bulan, penyewa kembali tidak menepati janji dan hanya membayar Rp5.000.000,- dari total sisa Rp7.000.000,-. Penyewa kemudian meminta agar sisa Rp2.000.000,- dianggap lunas. Meskipun hal ini merugikan, pelaku usaha merasa terpaksa menerima dengan alasan penyewa merupakan pelanggan lama yang sudah sering menggunakan jasanya. Situasi tersebut menimbulkan dilema: di satu sisi, pelaku usaha merasa bisnisnya dirugikan, namun di sisi lain ia merasa tidak enak menolak permintaan pelanggan tetap (Wawancara, 8 Mei 2025).

Sementara itu, menurut Bapak Mahendra Putra, seorang freelancer, kasus serupa juga sering dialami pelaku usaha *sound system* di Denpasar. Ia menuturkan bahwa konsumen kerap tidak melunasi sisa pembayaran meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan yang jelas antara pelaku usaha dan konsumen mengenai kewajiban

²¹ Setiawan, I. Ketut Oka, and Ketut Oka. 2021, *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika, Jakarta, h. 19.

²² Utami, P.D.Y. and Yustiawan, D.G.P., 2021. Non Performing Loan yang menjadi Dampak Pandemi Covid-19: Tinjauan Force Majeure pada Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Kertha Patrika*, 43(3). h. 324-342.

tersebut.²³ Harga sewa *sound system* yang disepakati adalah Rp15.000.000,- dengan pembayaran uang muka sebesar Rp5.000.000,-, sedangkan sisanya Rp10.000.000,- harus dilunasi pada akhir acara atau paling lambat dua hari setelahnya. Namun, kenyataannya konsumen tidak melunasi tepat waktu dan meminta perpanjangan dua minggu. Setelah lewat dua minggu, konsumen kembali menunda dengan meminta tambahan waktu satu bulan. Bahkan setelah satu bulan, sisa pembayaran belum juga dilunasi. Konsumen berjanji akan melunasi pada bulan berikutnya, bahkan bersedia menjual motor miliknya apabila tidak dapat membayar. Karena konsumen dikenal sebagai tokoh masyarakat yang memiliki banyak kendaraan, pelaku usaha percaya pada janji tersebut.

Namun, janji tersebut kembali tidak dipenuhi. Konsumen tidak menghubungi pelaku usaha, tidak menjawab panggilan telepon, maupun membalas pesan. Pelaku usaha kemudian mendatangi rumah konsumen, tetapi pada kunjungan pertama tidak bertemu. Barulah pada keesokan harinya terjadi pertemuan, di mana konsumen kembali meminta toleransi tambahan dua hingga tiga hari. Atas permintaan tersebut, pelaku usaha memberi kelonggaran dengan mekanisme pembayaran bertahap, yang disanggupi oleh konsumen. Setelah tiga hari, konsumen hanya melunasi Rp5.000.000,-, sehingga total pembayaran baru Rp10.000.000,-. Masih ada sisa Rp5.000.000,- yang belum dibayar. Konsumen kemudian meminta agar sisa hutang dianggap lunas dengan alasan sudah banyak mengeluarkan biaya untuk kebutuhan acara di luar *sound system*.

Situasi ini membuat pelaku usaha berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, konsumen adalah tokoh masyarakat sekaligus kerabat, sehingga pelaku usaha tidak ingin memperpanjang masalah yang berpotensi mengganggu hubungan keluarga. Di sisi lain, pelaku usaha merasa dirugikan. Akhirnya, demi menjaga keharmonisan, pelaku usaha memilih mengikhlaskan kekurangan tersebut (Wawancara, 27 April 2025). Keputusan pelaku usaha untuk mengikhlaskan sisa pembayaran secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelepasan hak (*rechtsverwerking*) yang sah berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak.²⁴ Meskipun penyelesaian secara kekeluargaan ini tidak sesuai dengan mekanisme formal yang ditegaskan pada Pasal 1266 serta 1267 KUH

²³ Prasminda, G.D., Usfunan, Y. and Udiana, I.M., 2017. Kuasa Menjual Notariil yang dijadikan Instrumen Pemenuhan Kewajiban Debitur Yang Wanprestasi pada Perjanjian Utang Piutang. *Acta Comitas*, 2(1), pp.57-65.

²⁴ Ramadhan, A., Singadimedja, H.N. and Surjanti, R.J., 2022. Tanggung Jawab Penyedia Platform pada Pekerja Gig (Gig Worker) terkait Hubungan Kemitraan atas Wanprestasi Pembeli Dilihat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Padjadjaran Law Review*, 10(2), pp.230-241.

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SOUND SYSTEM* DI DENPASAR

Perdata, praktik tersebut tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.

Hambatan penyelesaian wanprestasi tidak hanya dialami pelaku usaha, tetapi juga dialami oleh konsumen. Menurut Bapak I Putu Alit Bujangga selaku konsumen, ia pernah mengalami wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, yakni tidak melaksanakan kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat.²⁵

Mengacu pada hasil wawancara dengan Bapak I Putu Alit Bujangga selaku konsumen, ia menyatakan pernah mengalami wanprestasi dari pihak pelaku usaha. Saat itu, ia memesan *sound system* dengan kapasitas 5000 watt dengan harga Rp10.000.000,-. Namun, setelah perangkat dipasang, Bapak Alit mengetahui bahwa harga yang dibayarkan tidak sebanding dengan spesifikasi perangkat, dan daya yang terpasang ternyata tidak mencapai 5000 watt. Hal tersebut menimbulkan keberatan karena spesifikasi yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan (Wawancara, 8 Mei 2025).

Menanggapi hal tersebut, pelaku usaha mengakui adanya kekurangan watt. Bapak Mahendra Putra selaku freelancer membenarkan bahwa perangkat yang dipasang hanya mencapai 4.500 watt. Untuk menyesuaikan spesifikasi, ia menambahkan monitor sehingga total daya meningkat menjadi 5000 watt. Langkah ini diterima oleh konsumen, sehingga wanprestasi yang semula terjadi dapat dianggap terselesaikan (Wawancara, 27 April 2025).

Dari keterangan tersebut, hambatan dalam penyelesaian wanprestasi terletak pada ketidaktahuan konsumen mengenai spesifikasi daya yang dipasang di lokasi acara. Ketidaksesuaian ini sempat menimbulkan gangguan pada jalannya acara karena adanya komplain dan keterlambatan akibat penambahan perangkat. Namun demikian, melalui mekanisme komplain dan penyesuaian alat, wanprestasi dari pihak pelaku usaha akhirnya dapat diselesaikan.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam hal ini berbentuk pengajuan komplain terhadap pelaku usaha.²⁶ Dengan adanya komplain, pelaku usaha akhirnya memenuhi prestasinya. Namun, pemenuhan prestasi tersebut tetap membutuhkan persetujuan konsumen. Jika konsumen tidak menyetujuinya, maka pelaku

²⁵ Sulistiawati, Ni Luh Putu Siska, Ida Bagus Putra Atmadja, and AA Sagung Wiratni Darmadi. *Op. cit.*, h. 1-14.

²⁶ Hanaya, M.P.S.D. and Sarjana, I.M., 2019. Dampak Hukum Wanprestasi pada Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Perjanjian Tukar Menukar. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), pp.1-14.

usaha belum dapat dianggap memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, persetujuan konsumen menjadi bagian penting dalam penentuan terpenuhinya prestasi oleh pelaku usaha.

Selain itu, hambatan lain dalam penyelesaian wanprestasi juga ditemukan pada kondisi peralatan yang dipasang mengalami kerusakan. Apabila peralatan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pelaku usaha dapat dikatakan wanprestasi karena tidak memberikan layanan sesuai dengan pesanan konsumen.²⁷ Konsumen memesan *sound system* dengan harapan bahwa peralatan dalam kondisi baik dan tidak rusak karena digunakan untuk menunjang kelancaran acara. Apabila alat yang disediakan mengalami kerusakan, maka hal tersebut berpotensi mengganggu jalannya acara atau menimbulkan keterlambatan pada susunan kegiatan.

Menurut keterangan Bapak Mahendra Putra selaku freelancer, apabila peralatan *sound system* mengalami kerusakan saat acara berlangsung, maka pihak penyedia jasa akan segera melakukan pergantian dengan peralatan lain. Namun, proses pergantian ini memerlukan waktu tambahan untuk pengambilan, transportasi, dan pemasangan alat di lokasi acara. Oleh karena itu, konsumen diharapkan dapat memahami kondisi yang dihadapi pelaku usaha (Wawancara, 27 April 2025).

Pergantian alat rusak sebagai penyelesaian wanprestasi wajib disetujui konsumen.²⁸ Konsumen pada umumnya menyetujui penggantian alat yang rusak karena tidak ingin acaranya batal atau tertunda. Acara yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya tentu sangat merugikan apabila harus mundur hanya akibat kerusakan *sound system*.

Terkait hambatan penyelesaian wanprestasi dari sisi konsumen, ditemukan dua hal utama, yaitu ketidaktahuan konsumen mengenai spesifikasi *sound system* yang dipesan serta adanya kerusakan peralatan yang terpasang saat acara berlangsung. Kedua hambatan ini merupakan permasalahan yang kerap dialami konsumen dalam praktik penyewaan *sound system*.

KESIMPULAN DAN SARAN

²⁷ Jamil, K. and Nury & Rumawi, R., 2020. Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda dalam Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) pada Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), pp.1044-1054.

²⁸ Maryono, M.C.S. and Purwanto, I.W.N., 2020. Dampak Hukum Wanprestasi Penerima Waralaba Es Teh Poci Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(11), p.1680.

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SOUND SYSTEM* DI DENPASAR

Wanprestasi diselesaikan dengan perpanjangan pembayaran atau penggantian alat rusak. Hambatan dari sisi pelaku usaha meliputi pembayaran konsumen yang tersendat bahkan dianggap lunas tanpa pelunasan penuh, serta adanya hubungan kekerabatan dengan konsumen yang membuat penyelesaian kurang tegas. Sementara itu, hambatan dari sisi konsumen berupa komplain atas spesifikasi *sound system* yang tidak sesuai dan kerusakan peralatan, yang biasanya diselesaikan dengan penggantian alat meskipun mengakibatkan keterlambatan acara.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Harahap, Yahya, 2018, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I. Ketut Oka, and Ketut Oka. 2021, *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso, R., 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Berata, Bagus Made Bama Anandika, and IGN Parikesit Widiatedja. "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run." *Kertha Semaya* 4, no. 01 (2023).
- Fawzi, M. Rizqa Anas, and Suatra Putrawan. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Kertha Semaya:Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4.(2019).
- Hanaya, M.P.S.D. and Sarjana, I.M., 2019. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Tukar Menukar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Iswara, Yudha Tri Dharma, and I. Ketut Markeling. "Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Dalam Akta Perjanjian Jual-Beli." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1:
- Jamil, K. and Nury & Rumawi, R., 2020. Implikasi asas pacta sunt servanda pada keadaan memaksa (*force majeure*) dalam hukum perjanjian indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7).

- Kurniawan, N.S., 2014. Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(1).
- Lana, I.W.P. and Dewi, A.I.A.A., 2021. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada PT BRI di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Desa*, 9(1).
- Maryono, M.C.S. and Purwanto, I.W.N., 2020. Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penerima Waralaba Es Teh Poci Di Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(11).
- Noviantari, A.A.M.Y. and Priyanto, I.M.D., 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Online. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 14(4).
- Sulistiwati, N.L.P.S., Atmadja, I.B.P. and Darmadi, A.S.W., 2019. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Online Shop apabila Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Prasminda, G.D., Usfunan, Y. and Udiana, I.M., 2017. Kuasa Menjual Notariil Sebagai Instrumen Pemenuhan Kewajiban Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang. *Acta Comitas*, 2(1).
- Sulthanah, L.T., 2021. Analisis Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Ditinjau Dari Asas Keseimbangan. *Kertha Semaya*, 9(3).

Internet

Link Bali Enterprise, 2023, Sewa Sound System di Bali,
<https://www.soundsystembali.com/sewa-sound-system-di-bali/>, diakses pada tanggal 10 April 2025.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Burgerlijk wetboek, Diterjemahkan oleh R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, 2012, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta.

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SOUND SYSTEM* DI DENPASAR

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3821.